

## ABSTRAK PERATURAN

KEBIJAKAN AKUNTANSI - PEMERINTAH PUSAT - AKUNTANSI

2019

PERMENKEU RI NOMOR 225/PMK.05/2019 TANGGAL 31 DESEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1729)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

**ABSTRAK :** - Bahwa untuk lebih memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pada pemerintah pusat dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5 TLN No.4355), PP 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.123 TLN No.5165).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada pemerintah pusat dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan baik antar periode maupun antar Entitas Pelaporan dan memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah pusat.

Menteri/pimpinan lembaga dapat menyusun petunjuk teknis akuntansi di lingkungan kementerian negara/lembaga masing-masing dengan mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Menteri ini dan harus mendapatkan pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

**CATATAN :** - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019.

Lampiran : halaman 7-181